

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Implementasi Zakat Garam Hasil Tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu”, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Pemahaman masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu tentang zakat garam hasil tambak, khususnya para pemilik lahan tambak garam dan maupun para petani tambak garam dari 10 informan yang Peneliti wawancarai berpemahaman bahwa wajib bagi mereka mengeluarkan zakatnya ketika mereka memperoleh hasil panen telah mencukupi untuk kebutuhan keluarganya dan masih ada lebih dari hasil panen tersebut, dan bahkan ada juga yang berpemahaman cukup pada *shadaqah jariyah* saja. Dan belum memahami sepenuhnya terkait pemahaman tentang hasil panen dari garam tambak yang dikenakan zakat dan termasuk kedalam kategori pelaksanaan zakat pertanian atau zakat pertambangan.
2. Implementasi zakat garam hasil tambak yang dilakukan oleh pemilik atau maupun para petani garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana sebagian besar Informan melaksanakan zakatnya ada yang mengeluarkan zakat dengan kadar perhitungan sendiri sesuai dengan banyak sedikitnya hasil panen yang diperoleh dan ada juga yang hanya diniatkan untuk bersodaqoh. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman agama tentang zakat khususnya tentang zakat garam hasil tambak yang dikenakan zakat.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan zakat Para Pemilik dan Petani garam di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu hendaknya dapat mengoptimalkan pemahaman tentang zakat terhadap warga yang belum memahami aturan dan ketentuan zakat yang sesuai al-Qur'an dan al-Hadits dengan memberikan materi dalam setiap pengajian ataupun maupun *khotbah jum'ah* di Masjid.
2. Bagi pemerintahan Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu hendaknya mendatangkan petugas Badan Amil Zakat / Lembaga Amil Zakat agar pendistribusian zakat dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu hendaknya dapat meningkatkan kesadaran baik dalam pemahaman terhadap zakat itu sendiri dan maupun dalam pelaksanaan zakat dari apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Agar manfaat zakat benar-benar dapat dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu.

